



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5

TAHUN 1994

SERI B

NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

IJIN TEMPAT USAHA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin Tempat Usaha dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib hukum, pem binaan dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta untuk meningkatkan pendapatan daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Ijin Tempat Usaha di Kotomadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang .....

3. Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl . Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
4. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyerahan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Kesehatan, Keindahan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993;
15. Peraturan .....

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1991 tentang RUTRK dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Salatiga Tahun 1991-Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) adalah penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- e. Penanam modal Asing ( PMA ) adalah penanam modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ;

f. Tempat .....

Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan ;

Ijin UU Gangguan ( HO ) adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonanti ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

Keterangan tempat usaha adalah Ijin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah bagi semua tempat usaha yang diadakan di Daerah yang tidak terkena ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

**Pasal 2**

Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang menjalankan kegiatan perusahaan/usaha tertentu, dagang/jasa dan/atau penyimpanan barang-barang berdasarkan HO dan/atau BLO Stbl. 1934 Nomor 54 jo. Stbl. Tahun 1938 Nomor 26.

**Pasal 3**

Setiap pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB II**

**P E R I J I N A N**

**Bagian Pertama**

**Obyek Ijin**

**Pasal 4**

Obyek Ijin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Daerah.

Obyek Ijin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Stbl. Tahun 1926 No. 226 jo Stbl Tahun 1940 No. 14 dan 450.

**Bagian Kedua**

**Prosedur dan Tatacara Mendapatkan Ijin**

**Pasal 5**

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan dilampiri syarat-syarat yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal .....

q.	- Lembaran Daerah yang memuat Perda, per nomor	Rp. 2.500,00
	- Salinan/Turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan	Rp. 2.500,00
	- Risalah Sidang atau Notulen DPRD	Rp. 2.500,00
	- Buku APBD	Rp. 5.000,00
r.	Dokumen Lelang, dengan nilai :	
	Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000,00
	Diatas Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000,00
	Diatas Rp. 30.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	Rp. 40.000,00
s.	Referensi Pemborongan .....	Rp. 7.500,00
t.	Legalisasi salinan/kutipan akte-akte catatan sipil dipungut leges :	
	Perkawinan	Rp. 3.000,00
	- Kelahiran/Kenal Lahir	Rp. 2.000,00
	- Kematian	Rp. 1.000,00
	- Perceraian	Rp. 3.000,00
	- Pengakuan anak untuk WNI	Rp. 2.000,00
u.	Gambar, Bagan, Peta dan Lightdruk/Gambar Biru :	
	- Skala 1 : 20.000	Rp. 5.000,00
	- Skala 1 : 10.000	Rp. 7.500,00
	- Skala 1 : 500	Rp. 10.000,00
	- Skala 1 : 100	Rp. 15.000,00
v.	Legalisasi surat-surat, perlembar :	
	- Usaha	Rp. 200,00
	- Non Usaha	Rp. 100,00
B	Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :	
	Pelayanan administrasi untuk WNA dikenakan Uang Leges sebagai berikut :	
	1. Akte perkawinan,perceraian, kelahiran, kematian, ijin kerja, pengangkatan anak, pergi/datang dari luar negeri	Rp. 5.000,00
	2. Pindah alamat dalam kota	Rp. 1.500,00
	3. Keterangan pindah keluar daerah dan/atau melapor berasal dari luar kota	Rp. 2.500,00

4. Untuk .....

4. Untuk memperoleh Surat Pencabutan bahwa telah menjadi WNI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rp. 5.000,00
  5. Untuk memperoleh buku tanda lapor karena yang bersangkutan telah berumur 2 tahun Rp. 3.000,00
  6. Untuk memperoleh SKKB sebagai lampiran permohonan menjadi WNI Rp. 5.000,00
  7. Rekomendasi bahwa yang bersangkutan berasal dari luar propinsi Jawa Tengah dan akan pindah daerah Rp. 2.500,00
  8. Ganti nama WNI keturunan Asing Rp. 5.000,00
- C. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Up. Pejabat yang ditunjuk.
- D. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Pasal 9, kalimat "ayat (1) dan (2) " dihapuskan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Salatiga, 27 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

- a. Biaya pendaftaran ijin untuk :
- Undang-Undang Gangguan (HD) sebesar Rp. 40.000,00
  - Keterangan Tempat Usaha sebesar Rp. 10.000,-
- b. Biaya pemeriksaan ijin Undang-Undang Gangguan (HO) sebesar Rp.25.000,00
- c. Retribusi Ijin :

NO.	KLASIFIKASI	I J I N		
		UU GANGGUAN (HO)		KETERANGAN TEMPAT USAHA
		MESIN	NON MESIN	
		Rp.	Rp.	Rp.
1.	Usaha Kecil	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Usaha Sedang	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Usaha Menengah	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Usaha Besar	400.000,00	200.000,00	200.000,00

5. Bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN sebesar 1/2 %x investasi

d. Untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya dan retribusi sebagaimana pendaftaran baru.

(3) Retribusi ijin dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini didasarkan pada jenis usaha sebagai berikut :

NO.	U S A H A	KLASIFIKASI			
		KECIL	SEDANG	MENENGAH	BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	Peternakan - Unggas	100 s/d 1000 ekor	1001 s/d 2500 ekor	2501 s/d 5000 ekor	Diatas 5000 ekor
	- Sapi	s/d 20 ekor	21 s/d 50 ekor	51 s/d 75 ekor	Diatas 75 ekor
	- Babi	s/d 40 ekor	41 s/d 100 ekor	101 s/d 150 ekor	Diatas 150 ekor
2.	Industri	s/d 25 orang tenaga kerja	26 s/d 100 orang tenaga kerja	101 s/d 250 orang tenaga kerja	Diatas 250 orang tenaga kerja

2	3	4	5	6
Kendaraan bermotor - Bus, Truk dan sejenisnya  - Non Bus dan sejenisnya	s/d 2 kendaraan	3.s/d 10 kendaraan	11 s/d 20. kendaraan	Diatas 20 kendaraan
	s/d 3 kendaraan	4 s/d 15 kendaraan	16 s/d 25 kendaraan	Diatas 25 kendaraan
Becak	3 s/d 10 buah becak	11 s/d 20 buah becak	21 s/d 30 buah becak	Diatas 30 buah becak
Rumah Makan/Restoran	Luas s/d 25 m <sup>2</sup>	Luas 26 s/d 50 m <sup>2</sup>	Luas 51 s/d 100 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 100 m <sup>2</sup>
Jasa Komer-sial	Luas s/d 25 m <sup>2</sup>	Luas 26 s/d 50 m <sup>2</sup>	Lua 51 s/d 100 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 100 m <sup>2</sup>
Gedung Bioskop/Hiburan/Pertemuan	Luas s/d 200 m <sup>2</sup>	Luas 201 s/d 400 m <sup>2</sup>	Luas 401 s/d 1000 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 1000 m <sup>2</sup>
Perhotelan/Rumah/Penginapan/Guest House	Luas s/d 200 m <sup>2</sup>	Luas 201 s/d 400 m <sup>2</sup>	Luas 401 s/d 1000 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 1000 m <sup>2</sup>
Perdagangan Umum	Luas s/d 25 m <sup>2</sup>	Luas 26 s/d 100 m <sup>2</sup>	Luas 101 s/d 400 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 400 m <sup>2</sup>
Pergudangan	Luas s/d 200 m <sup>2</sup>	Luas 201 s/d 400 m <sup>2</sup>	Luas 401 s/d 1000 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 1000 m <sup>2</sup>
Fasilitas Olah Raga	Luas s/d 200 m <sup>2</sup>	Luas 201 s/d 400 m <sup>2</sup>	Luas 401 s/d 1000 m <sup>2</sup>	Diatas Luas 1000 m <sup>2</sup>

Apabila timbul keragu-raguan untuk menentukan suatu perusahaan masuk jenis usaha dan klasifikasi yang sesuai, Walikota/ Kepala Daerah dapat menetapkan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal .....

## Pasal 12

Biaya pendaftaran atau pendaftaran ulang serta biaya pemeriksaan khusus bagi pemohon ijin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini harus dibayar pada waktu pendaftaran, sedang retribusi ijin dibayar selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya ijin dan setiap tahun berikutnya pemegang ijin harus membayar retribusi ijin secara tunai.

## Pasal 13

Hasil penerimaan pembayaran ijin dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 14

(1) Pemegang ijin diwajibkan :

- a. Memasang ijin ditempat usaha ;
- b. Menjaga Kesehatan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan ;
- c. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ;
- d. Menyediakan kotak PPPK dan alat pemadam kebakaran yang siap pakai

(2) Pemegang ijin dilarang :

- a. Memperluas tempat usaha tanpa ijin ;
- b. Memindah tangankan ijin ;
- c. Menjalankan usaha tanpa ijin dan/atau melaksanakan usaha diluar ketentuan yang tercantum dalam ijin yang bersangkutan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Up. Unit Kerja yang ditunjuk.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 3, 5, 9 ayat (2), 11, 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya ( tiga ) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,00 ( Dua puluh lima ribu rupiah ).

**Pasal 17**

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Sebelum Undang-Undang Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan saat pendaftaran ulang dan kemudian diterbitkan ijin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Retribusi Ijin Usaha Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Semua hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal .....

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 27 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA  
KETUA,

ttd.

ttd.

RUPA GINTING

INDRO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1994

Nomor 188.3/115/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Pj. Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tanggal 13 Mei Tahun 1994

Seri B No. 1

Sekretariat Wilayah / Daerah  
Yang Menjalankan Tugas

Cap. ttd.

SOELARSO HADISANTONO, SH

P e m b i n a

NIP. 500 033 478

Ketua BAPPEDA

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

### IJIN TEMPAT USAHA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II S A L A T I G A

#### PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, telah ditentukan bahwa jangka waktu berlakunya ijin Tempat Usaha adalah selama usaha tersebut masih berjalan serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan diadakan pendaftaran ulang selama 5 (lima) tahun sekali.

Ketentuan ini berlaku untuk Pengusaha yaitu orang atau Badan Hukum yang menjalankan perusahaan dengan/tanpa fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut di atas dan untuk peningkatan tertib hukum serta peningkatan pendapatan Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1977 tentang Retribusi Atas Ijin Tempat Usaha Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1982 dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Ijin Tempat Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (3) yang dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin mendirikan bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.